

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Wasis Gunadi
dosen FE Unsurya
wasisgunadi@yahoo.com

Sampai sekarang ini koperasi masih dihadapkan pada masalah rendahnya kemampuan manajemen yang berhubungan dengan kualitas SDM yang dimiliki. Bidang-bidang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi belum sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh koperasi dan lingkungannya, serta tidak sejalan dengan kepentingan anggotanya. Sangat banyak terlihat bahwa kegiatan usaha koperasi tidak memiliki kaitan dengan kegiatan usaha anggota dan ada kecenderungan koperasi melakukan bisnis hanya untuk kepentingan koperasi sebagai unit usaha dan bukan sebagai lembaga yang mendukung usaha-usaha dari anggotanya. Berkurangnya program-program kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari pemerintah secara langsung juga mempengaruhi penurunan kinerja usaha koperasi. Hal ini mengindikasikan koperasi masih sangat terikat pada bantuan pemerintah, dan bantuan program pemerintah itu sendiri tidak menjadikan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang mandiri.

Keyword : ekonomi, koperasi, dan pemerintah

I. PENDAHULUAN

Sejak awal era kemerdekaan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Pemerintah Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting untuk pencapaian kesejahteraan tersebut. Selaras dengan itu, tumbuh kesadaran dan perhatian terhadap pengembangan ekonomi rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan. Salah satu implementasi dari misi yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

Pasang surut keberhasilan pemberdayaan KUMKM sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam kerangka

pembangunan makro memang koperasi diposisikan dalam kedudukan yang sangat strategis. Tetapi dalam menyusun startegi pembangunan nasional pemerintah harus juga memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah kecenderungan perekonomian global yang sekarang ini berada pada liberalisasi pasar. Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemberdayaan koperasi .

Disamping perubahan kebijakan pemerintah, kondisi internal koperasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keragaan koperasi selama beberapa dekade terakhir ini. Dari aspek kuantitatif tabel di bawah ini memperlihatkan adanya perkembangan koperasi yang antara

lain terindikasi dari bertambahnya jumlah unit koperasi dan anggota koperasi.

Pertumbuhan Jumlah dan Anggota Koperasi

Tahun	Jumlah Koperasi		Jumlah Anggota	
	Koperasi (Unit)	Tumbuh (%)	Anggota (orang)	Tumbuh (%)
2010	144.963	-----	28.286.784	-----
2011	151.362	4,41	29.776.133	5,27
2012	159.973	5,68	30.888.067	3,73
2013	164.964	3,12	33.318.619	7,87
2014	180.411	9,36	34.240.271	2,77
2015	187.482	3,92	37.461.121	9,4
2016**)	197.527	5,36	39,164.772	4,54
Rata2	-----	5,3	-----	5,6

Sumber: Diolah dari Data Kementerian Koperasi dan UKM .

Indikasi ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk berkoperasi. Namun demikian harus diakui bahwa masih banyak kendala yang menyebabkan belum optimalnya keberhasilan pemberdayaan koperasi. Salah satu masalah yang diduga menghambat proses tersebut adalah masih lemahnya kondisi internal, baik dari aspek manajemen yang berkaitan kualitas SDM, maupun kegiatan usaha yang berhubungan dengan pemahaman tentang asas dan prinsip dasar koperasi, serta jiwa kewirausahaan di kalangan pengurus koperasi. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, telah dikeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan, serta memberikan peluang yang lebih luas bagi

koperasi agar dapat mengakses dan mengembangkan kemampuan manajemen dan usahanya, melalui berbagai kebijakan dan program-program. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa jauh kebijakan dan program-program tersebut telah mampu memperbaiki kinerja koperasi.

Sebagai bangun usaha ekonomi yang menghimpun potensi kecil-kecil yang tersebar diantara para anggotanya, koperasi diharapkan mampu menciptakan sinergi yang memperkuat bargaining anggota dalam menghadapi sistem perekonomian global. Tujuan ideal tersebut sulit dicapai karena aktualisasi tujuan ideal koperasi tersebut bukan hanya diintervensi oleh berbagai kondisi lingkungan, tetapi juga belum didukung oleh sistem manajemen kelembagaan dan usaha koperasi.

Kondisi majemen koperasi diwarnai oleh berbagai masalah yang belum terselesaikan antara lain :

- (1) Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem manajemen konvensional yang belum berkembang seiring perkembangan sistem informasi dan komunikasi. Dengan kondisi manajemen yang demikian koperasi sulit untuk mengoptimalkan pelayanan bagi anggota dan untuk berhubungan dengan pihak lain.
- (2) Rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan koperasi belum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya, sehingga koperasi tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari potensi lingkungan yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan atau kebutuhan para anggotanya.
- (3) Sebagian koperasi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya, bahkan ada koperasi yang tidak mengetahui usaha-usaha apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Sebaliknya, ada kecenderungan koperasi mempunyai ketergantungan yang besar terhadap program pemerintah.
- (4) Ada kecenderungan kesalahan persepsi tentang kegiatan usaha yang ideal dilakukan oleh koperasi, yaitu bukan memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi untuk keperluan pengembangan bisnis koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggota semakin kabur.
- (5) Manajemen jaringan kelembagaan dan usaha koperasi yang berjalan tersegmentasi, sehingga tidak bisa mencapai skala usaha optimal dan rapuh. Akibatnya koperasi belum mampu bersaing di pasar lokal, apalagi ditingkat nasional dan pasar global.
- (6) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis pada potensi dan kondisi yang ada, sehingga sulit memenuhi skala kelayakan usaha, akibatnya tidak memiliki daya saing.
- (7) Nilai tambah dari usaha koperasi relatif kecil, karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi, yang menyebabkan pendapatan koperasi menjadi sangat sedikit dan sulit untuk membangun permodalannya.
- (8) Usaha koperasi cenderung marjinal, rapuh dan tidak berkesinambungan karena tidak familier dengan kondisi pasar, sehingga koperasi tidak mampu mendukung usaha maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dari para anggotanya.
- (9) Idiologi para kooperator belum dilengkapi dengan kemampuan manajemen yang memadai, sehingga koperasi belum menjadi perusahaan modern yang bisa memberikan nilai

tambah yang lebih besar bagi anggotanya.

- (10) Modal sendiri koperasi umumnya kecil karena menganut sistem simpanan yang nilai nominalnya kecil dan sulit perubahannya, baru bisa dilakukan dalam waktu yang lama.

Pokok permasalahan dalam pengembangan usaha koperasi ini nampaknya bukan hanya terletak pada ketidak-mampuan manajemen usaha koperasi dalam menghadapi perubahan sistem perekonomian dunia (globalisasi), tetapi juga diakibatkan adanya adanya perubahan orientasi dan sasaran kebijakan pembinaan koperasi. Perubahan itu sendiri memang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang semakin mengarah pada liberalisasi ekonomi. Disini terlihat bahwa konsepsi pemberdayaan koperasi oleh negara semakin menjauh dari kenyataan lapang, dimana organisasi usaha koperasi belum cukup profesional untuk menghadapi perubahan sistem perekonomian yang sangat dinamis.

II. Konsepsi Dasar Pengembangan Manajemen dan Usaha Koperasi

Fronligh dan Open Haimer (1994) dalam Syarif (2006) berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang tak terorganisir tidak akan dapat memproduksi sejumlah

barang-barang kolektif secara optimal. Menurut Agus Pakpahan (1995) dalam Syarif (2006), konsepsi optimalitas dalam ilmu ekonomi kesejahteraan (welfare economies) menghendaki adanya biaya-biaya yang bisa dibagi, serta dipikul bersama-sama secara adil. Sedangkan orang-orang yang secara politis tidak terorganisir tak mempunyai sarana yang secara nyata dapat mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka untuk membagi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh sesuatu barang kolektif tersebut.

Dalam kondisi seperti diuraikan diatas, diperlukan adanya suatu kelembagaan yang mampu mengkoordinir kebutuhan orang per orang untuk dapat meningkatkan bargaining mereka. Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan dimaksud, sejauh para anggota kelompok tersebut adalah mereka yang memiliki kepentingan yang sama, walaupun dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam koperasi tidak dikenal adanya diskriminasi anggota berdasarkan sharingnya dalam permodalan koperasi, tetapi lebih didasarkan pada partisipasi anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi. Prinsip inilah yang kemudian dikatakan sebagai moral dalam koperasi. Disamping itu, diperlukan reorientasi pandangan tentang koperasi yang dapat mengembalikan pengertian yang benar tentang jatidiri koperasi. Artinya koperasi dikembangkan

berdasarkan nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi. Perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen koperasi yang memungkinkan tumbuhnya profesionalisme, dan pengembangan sistem permodalan yang sesuai dengan keperluan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Demikian juga perlu dilakukan pengembangan koperasi sekunder dan unit bisnis koperasi yang mampu berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat, disamping menunjang perkembangan koperasi primer yang menjadi anggotanya.

Dari aspek kekayaan (asset), koperasi sering diidentikkan dengan lembaga perekonomian yang marjinal, karena koperasi merupakan kumpulan orang (anggotanya) dan bukan kumpulan modal. Anggapan ini mungkin keliru jika diperhatikan bahwa koperasi juga memiliki kekayaan yang cukup banyak, tetapi sebagian dari kekayaan tersebut tidak likuid serta kepemilikannya sebagai asset perusahaan kurang jelas. Kondisi ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan koperasi sendiri tidak secara tegas menyatakan siapa yang berhak sebagai pemilik dan pengelola kekayaan tersebut (hak-hak property dan aturan representasinya tidak jelas). Disamping ketidakjelasan pengaturan kekayaan koperasi, pengelola koperasi umumnya juga belum mampu membukukan atau mencatat kekayaan

koperasi secara baik. Yang lebih berbahaya lagi, kekayaan koperasi yang sudah mati sulit untuk dilacak, karena tidak ada aturan yang tegas tentang pembagian asset pada koperasi koperasi yang sudah mati. Kondisi ini berakibat:

- (1) Akuntabilitas koperasi belum mantap karena belum mampu membayar akuntan publik, sehingga koperasi sulit berhubungan dengan pengusaha lain terutama kalangan perbankan.
- (2) Pencatatan dalam akutasi koperasi dilakukan secara accrual basis, sehingga tidak mencerminkan arus kas dan faktor resiko yang sebenarnya.
- (3) Ekuitas koperasi umumnya rendah karena tidak ada insentif untuk simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga sulit menghimpun dana untuk mengembangkan permodalannya baik dari para anggota maupun masyarakat.
- (4) Penerapan modal penyertaan umumnya tidak berhasil karena rendahnya kepercayaan pemodal kepada koperasi.
- (5) Banyak koperasi yang memiliki asset yang tidak likuid dan keberadaannya dalam pembukuan tidak jelas, sehingga kekayaan koperasi tidak pernah dapat diketahui dengan pasti.
- (6) Dana cadangan yang dihimpun dari SHU dikelola secara terpisah dari kepemilikan anggota, sehingga

seringkali kemanafaatannya tidak menyentuh kepentingan anggota.

- (7) Kekayaan yang dihimpun dari pemupukan modal dari kegiatan-kegiatan program pemerintah tidak dialokasikan untuk memperkuat ekuitas, sehingga dampak positif keikutsertaan koperasi dalam program-program pemerintah tidak dirasakan oleh para anggotanya.
- (8) Kemampuan mengakses permodalan dari luar umumnya rendah karena terbatasnya ekuitas koperasi.

Dari adanya berbagai masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sistem permodalan koperasi yang didasarkan pada *simpanan pokok* dan *simpanan wajib* tidak selalu cocok dengan kebutuhan usaha koperasi. Bagi Koperasi simpan pinjam yang dikelola secara sambilan dan dapat beroperasi dengan modal berapapun, tidak akan mengalami kesulitan, tetapi bagi koperasi yang bergerak di *sektor riil* (produksi dan distribusi), sistem tersebut tidak sesuai. Sistem tersebut juga tidak sesuai untuk menjalankan usaha di sektor keuangan dan perbankan dengan ketentuan minimum modal. Karena itu permodalan koperasi harus disusun dengan kelengkapan mekanisme yang dapat memenuhi kepentingan usaha koperasi, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Dalam hal pemanfaatan kekayaan koperasi terlihat masalahnya juga cukup serius. Disatu sisi banyak kekayaan koperasi yang menganggur (*idle*), yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah permodalan koperasi. Disisi yang lain terlihat sebagian koperasi yang anggotanya sebagian besar adalah UMKM, kekurangan modal atau sulit untuk dapat mengakses pinjaman dari lembaga kredit formal.

III. Solusi Pengembangan Manajemen Dan Usaha Koperasi

Pemberdayaan koperasi merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit, oleh sebab itu apa-apa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program langsung adalah bersifat stimulan untuk mendorong koperasi agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi di atas, pemerintah berperan sebagai unsur penyeimbang dan regulator yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan, yang pada hakekatnya bertujuan mendorong pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara optimal. Banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam pemberdayaan koperasi tetapi berada di luar jangkauan kewenangan pemerintah, atau pemerintah juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong koperasi dari aspek tersebut.

Sebagai kelompok usaha dengan jumlah terbesar dalam struktur dunia usaha yang ada di Indonesia, idealnya koperasi dapat berperan dominan dalam berbagai aspek perekonomian. Kenyataan menunjukkan bahwa koperasi dibangun oleh para pengusaha yang memiliki asset terbatas, kemampuan bisnis terbatas dan jaringan usaha yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini memang merupakan warisan dari jaman kolonial yang sampai sekarang ini belum dapat dihapuskan, walaupun jumlah dan peranan koperasi dalam sistem perekonomian relatif cukup besar. Koperasi lebih sering menjadi kelompok yang termarginalkan, terlebih lagi bila kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mengejar angka pertumbuhan yang umumnya mengarah pada kegiatan-kegiatan padat modal.

Masa resesi multidimensional yang melahirkan era reformasi juga telah memberikan pengalaman kepada bangsa Indonesia bahwa peran Koperasi dalam perekonomian nasional perlu diperhitungkan, oleh sebab itu dalam menghadapi ekonomi global koperasi juga harus bersiap diri. Salah satu persiapan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan produktifitas anggota Koperasi dengan penerapan teknologi, khususnya teknologi tepat guna yang tetap dapat mempertahankan kriteria UMKM sebagai kelompok usaha yang

bersifat padat karya. Faktor lainnya yang juga perlu dikembangkan dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang akan semakin ketat adalah pembentukan jaringan usaha yang harus dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha.

Kedua upaya tersebut dapat dikembangkan sendiri oleh koperasi bila koperasi berada dalam kondisi yang optimal, dalam arti kata kondisi internalnya telah cukup kuat dan lingkungan koperasi cukup kondusif. Kemampuan internal koperasi dimungkinkan bila kelompok ini memiliki kekuatan permodalan dan SDM. Sedangkan dari aspek eksternalnya adalah lingkungan ekonomi dan politik yang cukup kondusif. Konsepsi kearah pengembangan penguasaan informasi dan pengembangan teknologi produksi juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Untuk membantu mengembangkan informasi dan jaringan usaha pemerintah telah memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis, sedangkan untuk pengembangan teknologi produksi pemerintah telah mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Oleh karena apa-apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut hanya bersifat stimulan, maka diharapkan koperasi bersama dengan masyarakat dapat mengembangkannya sendiri, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Sebagai kegiatan stimulan, program-program pemerintah idealnya mempunyai perspektif yang luas dan terpadu. Kebijakan pemberdayaan koperasi harus lebih luas daripada sekedar membuat daftar program-program dukungan finansial dan teknis, yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan koperasi diperlukan adanya suatu konsepsi dasar yang dibangun berdasarkan suatu kajian yang komprehensif, terutama menyangkut reorientasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Salah satu isu sentral dalam pemberdayaan koperasi selama ini adalah tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau, sebagian kebijakan program bersifat *trial and error*. Untuk itu maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang berkesinambungan, yang berkaitan langsung dengan perbaikan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah merupakan pelaku tunggal yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembuat aturan main dalam ruang lingkup kegiatan antar pelaku usaha (Koperasi dan usaha besar).

Ada beberapa bidang kebijakan prioritas untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: penciptaan dan pemeliharaan stabilitas politik dan ekonomi

makro. Pemerintahan yang baik juga berarti penerapan kebijakan dan program secara transparan dan bertanggung jawab. Stimulasi juga diperlukan untuk penumbuhan lingkungan kondusif untuk meningkatkan daya saing secara teknis maupun finansial. Pemerintah tidak dapat langsung mengatasi hambatan luar maupun defisit internal yang dialami oleh sebagian besar atau bahkan seluruh 40 juta usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Sebaliknya, peran pemerintah adalah menciptakan insentif serta membantu bisnis KUKM agar mampu menghadapi persaingan. Secara praktis, hal ini berarti membangkitkan upaya untuk menghilangkan monopoli dan menghapus berbagai hambatan perdagangan dalam negeri dan internasional, sehingga dapat meningkatkan peluang bisnis koperasi dan aksesnya kepada sumberdaya produktif, serta meningkatkan kemampuan berwiraswasta dan daya saing KUKM.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dua pendekatan yang bisa digunakan dalam mendukung pemberdayaan koperasi dalam rangka menghadapi persaingan global yaitu:

1. Pembinaan gerakan koperasi idealnya diarahkan pada gerakan kewirausahaan yang berbasis potensi sumberdaya tersedia dan pemerataan usaha.
2. Format pembinaan pemberdayaan koperasi harus disesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan aktualisasi dari tujuan ideal keberadaan dan peran koperasi dalam amanat konstitusi (UUD 1945).

Dengan kedua pendekatan tersebut upaya peningkatan partisipasi *stakeholder* akan berjalan lebih intensif melalui gabungan beberapa macam instrumen termasuk pendiri forum *stakeholder* di berbagai tingkatan, instrumen peningkatan kemampuan khusus maupun intensifikasi kerjasama dengan asosiasi usaha dalam implementasi kebijakan partisipasi stakeholder sektor swasta juga akan meningkatkan pada saat pemerintah mengurangi keterlibatannya dalam memberikan layanan-layanan tertentu seperti penyediaan informasi pasar yang sebaiknya disalurkan melalui asosiasi sektor swasta.

Pengkajian peraturan: Membuat peraturan adalah salah satu fungsi inti negara. Pengaturan pemerintah dan implementasi administrasinya mempengaruhi akses usaha mikro terhadap pasar, serta biaya transaksi dan administrasinya. Ketidakpastian hukum dan peraturan dapat membuat distorsi proses pengambilan keputusan usaha mikro sehingga tidak menggairahkan perencanaan dan investasi jangka panjang. Serta dapat menjadi lahan subur untuk korupsi. Oleh karena itu, penciptaan peraturan bisnis dan regulasi perpajakan yang jelas, konsisten dan tidak diskriminatif termasuk perencanaan

administrasi untuk pelaksanaannya, merupakan instrumen kunci bagi implementasi strategi pengembangan usaha mikro.

Dari sisi praktis, hal ini berarti penciptaan undang-undang prosedur administrasi sebagai kerangka acuan yang meningkat diberbagai departemen dan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi mengatur maupun mengkaji perundangan dan peraturan kunci yang mempengaruhi akses usaha mikro terhadap pasar, biaya transaksi dan administrasi, serta keamanan bisnisnya. Disamping itu perlu adanya peningkatan perhatian pada standarisasi dan sertifikasi sebagai pendorong keterbukaan pasar dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan pengurangan biaya transaksi dan resiko usaha. Kolaborasi intensif dengan para *stakeholder* swasta yang relevan, khususnya asosiasi usaha, akan menolong identifikasi hambatan peraturan dan administrasi serta pengembangan rancangan kelayakan implementasi. Termasuk partisipasi kuat *stakeholder* swasta untuk penguat standarisasi produk dan layanan. Dalam hal ini, instrumen kunci lainnya ialah pembentukan sejumlah forum dan kelompok kerja *stakeholder* untuk mendukung proses pengkajian peraturan dan kebijakan. Tidak terlibat dalam layanan langsung.

Pengalaman umum di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan bahwa

dukungan pelayanan langsung kepada usaha mikro oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan beberapa skema layanan usaha mikro, termasuk kredit subsidi, pendampingan teknis dan kewajiban melakukan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Namun demikian, skema layanan termasuk kurang berhasil. Promosi dan program dukungan pemerintah kepada usaha mikro di waktu lampau cenderung bernuansa politis ketimbang pasar riil, dan dengan demikian lebih merefleksikan tujuan politik dari pada layanan kebutuhan usaha secara sektor program-program ini dirancang secara birokratis terpusat, padat dengan subsidi, dan memiliki jangkauan sasaran yang terbatas.

Dari sisi efektivitas, program-program ini juga menghambat penyediaan layanan komersial yang potensial dari sektor swasta. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan, distorsi pasar layanan untuk usaha mikro seyogyanya diatasi melalui instrumen regulasi, termasuk regulasi Bank Indonesia dan standar supervisi terhadap lembaga dan jasa keuangan. Jika intervensi langsung dianggap benar-benar dibutuhkan, seharusnya intervensi tersebut diserahkan ke pengembangan pasar, penyediaan layanan jasa keuangan dan jasa dukungan secara komersial. Hal ini akan meningkatkan jangkauan, efisiensi dan kesinambungan intervensi pemerintah.

VI. Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Manajemen dan Usaha Koperasi

Walaupun pemerintah tidak sepenuhnya dapat berkonsentrasi pada upaya pemberdayaan UMKM, tetapi berbagai program yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan secara intensif. Dalam tiga tahun terakhir Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah melaksanakan program-program pemberdayaan yang diarahkan untuk memperkuat kondisi dan posisi dalam sistem perekonomian. Program dimaksud dinamakan program perkuatan Koperasi dan UMKM.

Pada prinsipnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan melalui: a) revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi koperasi UMKM dalam sistem perekonomian nasional dan; b) revitalisasi koperasi dan perkuatan koperasi UMKM dilakukan dengan: 1) Memperbaiki akses koperasi UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar, 2) Memperbaiki iklim usaha: a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan; b) Mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Untuk tujuan tersebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota Madya, telah melaksanakan

program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang difokuskan pada:

1. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan Penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi UMKM.
2. Peningkatan Akses koperasi UMKM terhadap Sumber-sumber Pendanaan yang antara lain melalui program pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk UMKM dan Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro.
3. Pemberdayaan di Bidang Produksi melalui Bantuan Sektor Usaha Selektif sebagai stimulant antara lain: Program pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi dan Program pengembangan usaha penangkapan ikan.
4. Pengembangan Jaringan Pemasaran yang antara lain melalui Promosi proyek koperasi UMKM, Modernisasi usaha ritel koperasi dan Pengembangan sarana pemasaran koperasi UMKM.
5. Pemberdayaan Sumberdaya koperasi antara lain melalui program penumbuhan wirausaha baru Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial dan Pengembangan kualitas layanan Koperasi.
6. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya koperasi yang antara lain melalui: pengkajian, penelitian dan

pengembangan potensi kendala dan permasalahan koperasi, serta Diskusi Permasalahan dan Isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan koperasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Sampai sekarang ini koperasi masih dihadapkan pada masalah rendahnya kemampuan manajemen yang berhubungan dengan kualitas SDM yang dimiliki.
2. Bidang-bidang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi belum sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh koperasi dan lingkungannya serta tidak sejalan dengan kepentingan anggota.
3. Sangat banyak terlihat bahwa kegiatan usaha koperasi tidak memiliki kaitan dengan kegiatan usaha anggota, dan ada kecenderungan koperasi melakukan bisnis hanya untuk kepentingan koperasi sebagai unit usaha, bukan sebagai lembaga yang mendukung usaha-usaha dari anggotanya.
4. Berkurangnya program-program kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari pemerintah secara langsung mempengaruhi penurunan kinerja usaha koperasi. Hal ini mengindikasikan koperasi masih

sangat terikat pada bantuan pemerintah dan bantuan program pemerintah sendiri tidak menjadikan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang mandiri.

4.2. Saran

1. Pembinaan gerakan koperasi idealnya diarahkan pada gerakan kewirausahaan yang berbasis potensi sumberdaya tersedia dan pemerataan.
2. Format pembinaan pemberdayaan koperasi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan, yang merupakan aktualisasi dari tujuan ideal keberadaan dan peran koperasi dalam amanat konstitusi (UUD 1945).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (1992). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM*. Jakarta.
- Anonymouse, (2006). *Kajian Manfaat Program Perkuatan terhadap Keberhasilan Usaha UMKM*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara UMKM. Jakarta.
- Farhan Achmad. (2002). *Metamorfosis Kehidupan usaha Mikro Kecil dan Mengah yang tidak berjalan mulus*. Harian Republika tanggal 23 Maret tahun 2002.
- Nasution Muslimin, (2000). *Mencari Bentuk Pemberdayaan yang sesuai dengan Karakter UMKM*. Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
- Syarif, (2006). *Tolok Ukur Keberhasilan Program-program Perkuatan UMKM: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara UMKM*. Jakarta.
- Wayan Suardja.AR, (2007). *Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara UMKM. Jakarta.
- Surya Dharma Ali, (2007). *Langkah Nyata UMKM Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Hitt, Michael A, Ireland, R. Duane, Hosjisson, Robert, Robert E, (2001). *Manajemen Strategis: Daya Saing dan Globalisasi Konsep*. Edisi Keempat, South Western College Publishing, Singapura, 2001.
- Nasution, M.,(1999). *KOPERASI: Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Sebstad, Jennefer, (1998). *Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment Methodologies for Microenterprise Programs*. Discussion Paper for the Second Virtual Meeting of the CGAP Working Group on Impact Assessment Methodologies Juni 1998. Washington, D. C. USAID AIMS.